

RAHASIA**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR****NOMOR :****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

- Membaca : 1. Laporan dari ... tanggal ...tentang pelanggaran oleh sdr. Nip. tanggal;
2.;
- Menimbang : 3. Hasil Pemeriksaan tanggal;
a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr. ... telah melakukan perbuatan berupa ;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 00 angka 00 huruf 00 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
- Mengingat : d. Bahwa menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis ;
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa ataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 00 angka 00 huruf 00 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal :

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Nip. 19730212 199903 1 002

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
3. Arsip